

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap profesi pengemis di Kota Serang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi profesi pengemis di Kota Serang sesuai dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut: kemiskinan (kebutuhan ekonomi), cacat fisik, dan lapangan pekerjaan yang sempit.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap profesi pengemis sendiri melihat fenomena yang terjadi di lapangan, maka dapat dilihat dari dua sudut pandang yang sesuai dengan hasil penelitian, yaitu: Haram, bagi pengemis yang melakukan meminta-minta yang sudah menjadi kebiasaan atau menjadikan mengemis itu sebagai profesi, yang bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata hanya untuk memperkaya diri, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih

mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik dari pada melakukan meminta-minta. Dan mubah, apabila mereka mengalami cacat tubuh yang permanen dan tidak memungkinkan lagi bagi dirinya untuk melakukan pekerjaan lain atau bagi mereka yang sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) selain dengan cara meminta-minta maka dalam Islam diperbolehkan. Dengan syarat, tidak merendahkan harga dirinya, tidak dengan memaksa ketika meminta, dan tidak menyakiti orang yang dimintai, serta dianjurkan untuk tidak terus menerus melakukan meminta-minta.

B. Saran

1. Bagi para dermawan yang memiliki kelebihan harta dan ingin bersedekah, sebaiknya agar melakukan sedekah kepada orang-orang disekitar lingkungan sendiri yang benar-benar membutuhkan bantuan dan berhak untuk mendapatkan sedekah, atau bersedekah langsung melalui lembaga-lembaga pemerintah yang menangani masalah sedekah.

2. Bagi pemerintah diharapkan untuk bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, supaya angka pengangguran tidak terus menerus bertambah banyak, dan menyeimbangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh antara si kaya dengan si miskin. Dan juga diharapkan agar lebih sering melakukan razia secara rutin bagi para pengemis agar tidak mengganggu ketertiban umum dan membahayakan orang banyak serta direhabilitasi agar tidak melakukan pekerjaan mengemis lagi. Hal ini dikarenakan kondisi yang terjadi di lapangan semakin lama para pengemis populasinya semakin terus bertambah, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya para pengemis yang masih belum tercatat di kantor Dinas Sosial sebagai lembaga yang berwenang untuk menanganinya, serta menambah tempat rehabilitasi jika diperlukan.

3. Bagi instansi terkait yang menaungi kesejahteraan sosial masyarakat untuk dapat berkontribusi untuk lebih memperhatikan masalah pengemis ini.
4. Bagi yang melakukan pekerjaan mengemis hendaknya segera berhenti untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, ini dikarenakan perbuatan mengemis ini termasuk pekerjaan tercela dan efek yang ditimbulkan adalah kecanduan untuk terus mengulaginya, sehingga kita susah untuk meninggalkan pekerjaan tersebut.